



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR: Kpts. 02/BANMUS-DPRD/2025

TENTANG

JADWAL RAPAT DAN KEGIATAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU BULAN FEBRUARI MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) huruf e Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 dinyatakan bahwa Badan Musyawarah Mempunyai tugas Menetapkan Kegiatan dan Jadwal Acara Rapat DPRD;

b. bahwa untuk kegiatan dan jadwal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) Sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 183, Tambah Lembaran Negara 6398);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036)Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 54).

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 03 Februari 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Jadwal Rapat dan Kegiatan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Bulan Februari Masa Persidangan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada segenap Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Pegawai Sekretariat yang terlibat dalam jadwal dimaksud, agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 03 Februari 2025

**KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,**



SUMIARTINI

LAMPIRAN KEPUTUSAN

: DPRD KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR

: KPTS *02* /BANMUS - DPRD/2025

TANGGAL

: 3 FEBRUARI 2025

TENTANG

: JADWAL RAPAT DAN KEGIATAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK BULAN FEBRUARI TAHUN 2025

NO	HARI	TANGGAL	JAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	SENIN	3 FEB 2025	10.00 WIB	RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
2	SELASA	4 FEB 2025	10.00 WIB	RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU
3	RABU	5 FEB 2025	10.00 WIB	S D A
4	KAMIS	6 FEB 2025		S D A
5	JUM'AT	7 FEB 2025		S D A
6	SABTU	8 FEB 2025		S D A
7	MINGGU	9 FEB 2025		
8	SENIN	10 FEB 2025	10.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENGUMUMAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TERPILIH TAHUN 2024 SERTA PENGUMUMAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU.
			14.00 WIB	RAPAT BADAN ANGGARAN DENGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
9	SELASA	11 FEB 2025	09.00 WIB	RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD DALAM DAERAH
10	RABU	12 FEB 2025	09.00 WIB	RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU
11	KAMIS	13 FEB 2025		S D A
12	JUMAT	14 FEB 2025		S D A
13	SABTU	15 FEB 2025		S D A
14	MINGGU	16 FEB 2025		
15	SENIN	17 FEB 2025	09.00 WIB	RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD DALAM DAERAH
16	SELASA	18 FEB 2025	09.00 WIB	RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU
17	RABU	19 FEB 2025		SDA
18	KAMIS	20 FEB 2025		SDA
19	JUM'AT	21 FEB 2025		SDA

NO	HARI	TANGGAL	JAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
20	SABTU	22 FEB 2025		SDA
21	MINGGU	23 FEB 2025		
22	SENIN	24 FEB 2025	14.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN PIDATO PERDANA BUPATI TERPILIH HASIL PILKADA TAHUN 2024
23	SELASA	25 FEB 2025	09.00 WIB	RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU DALAM DAERAH
24	RABU	26 FEB 2025	09.00 WIB	RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU
25	KAMIS	27 FEB 2025		SDA
26	JUM'AT	28 FEB 2025		SDA
27	SABTU	1 MAR 2025		HARI PERTAMA PUASA RAMADHAN 1446 H / 2025 M
28	MINGGU	2 MAR 2025		
29	SENIN	3 MAR 2025	10.00 WIB	BANMUS KEMBALI

Pasir Pengaraian, 3 Februari 2025

**KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU**



SUMIARTINI